



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Fadly, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Tg. Balantak Nomor 13 b, Kelurahan Lolu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 099/KSA-AS/XII/2023 tanggal 9 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor 533/SK/2023/PN Pal tanggal 12 Desember 2023 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

Tergugat,

agama Kristen, bertempat tinggal di Kota Palu, Provinsi Sulawesi tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Ramdaningsih, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 73, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/A/DT-P/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palu dibawah Register Nomor 539/SK/2023/PN Pal tanggal 28 Desember 2023 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakikatnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal) berdasarkan



Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020 telah terjadi Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Krisien yang berlangsung di Gereja GPID Manunggal Palu, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7271-KW-04052020-0001;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rumah PENGGUGAT yang beralamat Jl. Dewi Sertika LRG Malioboro No.2 Kel. Birobuli Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa pada tanggal 3 September 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT di dikaruniai seorang anak laki-laki bernama JAYDEN DAMAEL ARVARENDRA. Sebagaimana tertuang dalam kutipan akta lahir Nomor: 7271-LU-01102020-0007;

5. Bahwa dalam perialanan membina rumah tangga sebagai pasangan suami isteri, terjadi perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal itu dipicu oleh perilaku TERGUGAT yang sangat tempramen, meributkan hal-hal kecil sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT apalagi sifat TERGUGAT jika marah selalu merusak barang-barang/perabotan isi rumah dan berujung kekerasan fisik kepada PENGGUGAT namun PENGGUGAT tidak pernah membalas;

6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 terjadi pertengkaran hebat dengan Tergugat dan kekerasan oleh Tergugat yang menyebabkan Penggugat luka-luka dan barang-barang/perabotan isi rumah Penggugat banyak yang Rusak;

7. Bahwa puncaknya pada pagi hari tanggal 13 April 2021 saat PENGGUGAT pulang piket/kerja terjadi pertengkaran dan percekocokan yang hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga malam hari yang berujung TERGUGAT banyak merusak barang-barang dan perabotan isi rumah, hingga akhirnya pada malam harinya TERGUGAT meninggalkan Rumah PENGGUGAT serta membawa anak PENGGUGAT dan pulang ke rumah orang tuanya di Kijang Selatan Palu, RT/RW 002/002. Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu. Dan sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa Tergugat sebagai seorang istri sudah tidak lagi menaati dan mendengarkan nasehat PENGGUGAT selaku suami dan kepala rumah tangga serta TERGUGAT selalu dalam pendirian dan pendapatnya sendiri;

9. Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik yang di fasilitasi oleh keluarga, Pendeta, pihak



kantor/Polres Sigi namun tidak mendapat kata sepakat untuk bersatu sebab PENGGUGAT sudah bulat untuk berpisah;

10. Bahwa karena sikap TERGUGAT. PENGGUGAT khawatir jika terus bersama dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kondisi mental anak PENGGUGAT karena di usia balitanya selalu menyaksikan pertengkaran dan percercokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa yang menambah kekecewaan dan kedongkolan PENGGUGAT adalah semenjak pisah Rumah PENGGUGAT mendapat tagihan utang baik secara langsung maupun melalui pesan whatsapp dengan jumlah yang besar dimana utang itu dilakukan oleh TERGUGAT tanpa izin dari PENGGUGAT sama sekali;

12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 PENGGUGAT sudah memasukkan surat Permohonan Perceraian Dinas di kantor PENGGUGAT yakni Polres Parigi Moutong;

13. Bahwa sampai saat ini sudah beberapa kali di adakan Mediasi di Kantor Penggugat namun tidak pernah ada Win-win Solution sebab Penggugat juga sudah mantap untuk bercerai;

14. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat surat kesepakatan bersama untuk berpisah/bercerai. Karena kehidupan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan, kerukunan, kedamaian, dan selalu ada perselisihan;

15. Bahwa pada tanggal 30 November 2023 kantor PENGGUGAT yakni Polres Parigi Moutong telah mengeluarkan surat Izin cerai dengan Nomor: SIC/01/XI/2023;

16. Bahwa dari di majukannya gugatan *a quo*, baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin komunikasi untuk membahas perbaikan rumah tangga ke depan;

17. Bahwa hingga gugatan ini diajukan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan isteri telah meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 33 UU No. 1 rahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: "antara suami dan isteri harus saling cinta mencintai. hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan baik lahir maupun batin yang satu kepada yang lain. sedangkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi memiliki hal-hal tersebut diatas";

18. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi percerkocokan Yang terus menerus hingga mengakibatkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun sebagai suami-isteri, sehingga PENGGUGAT telah memenuhi



cukup alasan untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 39 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan. bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” JO. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975:

19. Bahwa dari uraian persoalan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berujung kandas dan tidak mungkin lagi hidup bersama mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan keadilan berupa putusan perceraian:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan memutus Perkara dengan amar putusan berikut;

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan 7271-KW-04052020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak laki-laki yang bernama JAYDEN DAMAEL ARVARENDRA lahir pada tanggal 3 SEPTEMBER 2020. tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan antara PENGGUGAT dan/TERGUGAT sampai anak tersebut tumbuh dewasa dan mandiri;
4. Menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak, sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri palu untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Palu atau Pejabat yang di tunjuk untuk itu agar mencatat dan mendattarkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara serta segala biaya yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zaufi Amri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi;

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa sebagai tanggapan atas dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 posita permohonannya, maka Tergugat menegaskan membenarkan hal tersebut;
3. Menanggapi keterangan Penggugat dalam poin 5, 6, 7, 8, 10 dan 11 posita permohonannya yang menyatakan bahwa:
 - Tergugat temperamen;
 - Tergugat suka meributkan hal-hal kecil hingga berujung melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat suka merusak barang/perabot rumah saat terjadi percekocokan;
 - Tergugat meninggalkan hutang hingga membuat Penggugat terbebani dengan hutang-hutang Tergugat;

Maka Tergugat menyatakan dan membantah bahwa dalil-dalil *a quo* khususnya dalam poin 4, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 posita gugatannya adalah kebohongan belaka. Karena faktanya, Semua pertentangan/percekocokan yang terjadi semua diawali oleh tindakan Penggugat, yang mana semua bersumber dari Penggugat dan keluarganya (orang tua Penggugat) yang terlalu ikut campur dalam semua hal dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, lebih lanjut pertengkaran terjadi dikarenakan saat pulang kerumah Penggugat minta dilayani kebutuhan biologisnya dalam kondisi

Hal. 5 dari hal.17 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal



mabuk minuman keras, Perilaku ini sering terjadi bahkan sampai akhir tahun 2023 dan tindakan penggugat tersebut selalu mendapat pembelaan dari orang tuanya, sehingga Tergugat merasa lebih rendah dari seorang pelacur;

4. Bahwa wanita mana yang tahan atas perlakuan penggugat sebagaimana poin 3 tersebut diatas ditambah lagi pernah seketika setelah selesai berhubungan suami istri yang mana Tergugat mendapati Chat Whatsapp Penggugat dengan wanita lain yang hal tersebut sangat melukai Tergugat dan sepertinya tergugat sebagai seorang istri benar-benar hanya sebagai pelampiasan dan wanita lain tersebut adalah yang diutamakan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat, khususnya poin 11 yang menyatakan bahwa semenjak berpisah rumah, Penggugat mendapatkan tagihan hutang Tergugat dalam jumlah besar, dapat Tergugat jawab bagaimana mungkin penggugat berdalil dengan telah membayarkan utang Tergugat sedangkan faktanya setiap terjadinya pertengkaran Penggugat selalu mengungkit dan meminta kembali uang hantaran harta atau uang lamaran yang dulu diberikan atau dipakai penggugat untuk melamar tergugat. Dan Tergugat bukanlah tipe perempuan atau tidak membiasakan diri untuk pinjam dan meminjam uang kepada orang lain. Dibuktikan bahwa setelah Tergugat tidak mampu lagi membiayai hidup tergugat beserta anak, maka Tergugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua Tergugat;

6. Bahwa semenjak berpisah rumah, Penggugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi anak dan istrinya;

7. Bahwa Tergugat berharap dalam putusannya yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* benar-benar memberikan keadilan dan perlindungan terhadap Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;

B. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi untuk keadilan dalam perkara ini;

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau dan hak apapun yang dapat diberikan sebelum Tergugat Rekonvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikarenakan setelah berpisah rumah sejak bulan April



2021 sampai saat ini, Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi dan membebaskan nafkah anak dengan persentase sebesar 35% dari penghasilan Penggugat (Gaji dan Remunerasi);

4. Bahwa agar Tergugat rekonsensi tidak lagi mengungkit-ungkit masalah uang lamaran yang dahulunya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;

5. Bahwa baik gugatan dalam Konvensi maupun gugatan dalam Rekonsensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan Tergugat dalam Rekonsensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban diatas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan syarat;
2. Membebaskan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Membebaskan nafkah anak dengan persentase sebesar 35% dari penghasilan Penggugat (Gaji dan Remunerasi);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

B. Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Membebaskan nafkah anak dengan persentase sebesar 35% dari penghasilan tergugat rekonsensi (Gaji dan Remunerasi);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonsensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-04052020-0001, bukti

P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271031303150008, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2023, bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Sidang Pembinaan Perceraian tanggal 31 Oktober 2023, bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/XI/2023, bukti P-5;
6. Fotokopi kuitansi tanggal 11-8-2023, bukti P-6;
7. Fotokopi kuitansi, bukti P-7;
8. Fotokopi dari print out, bukti P-8;
9. Fotokopi Nota Pembayaran Premi Briguna, bukti P-9;
10. Fotokopi kuitansi Koperasi Simpan Pinjam Husada Bhakti, P-10;
11. Fotokopi Daftar Gaji, bukti P-11;
12. Fotokopi dari print out, bukti P-12;
13. Fotokopi dari print out, bukti P-13;
14. Fotokopi dari print out, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor STTL-ADUAN/283/VIII/2021/SPKT A/Resor Palu, bukti P-15;
16. Fotokopi dari print out, bukti P-16;
17. Fotokopi dari print out, bukti P-17;
18. Fotokopi dari print out, bukti P-18;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I (dibawah sumpah):
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 2 Mei 2020;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jayden;
 - Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab cekcok tersebut;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi Penggugat bekerja sebagai anggota Polisi sedangkan Tergugat sebagai Dosen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi tahu Penggugat sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada anak Jayden dalam bentuk materi berupa pampers, susu dan lain-lain;

-Bahwa saksi tahu Penggugat telah memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Tergugat sebagai kompensasi atas urusan perceraian ini;

2. Saksi II (dibawah sumpah):

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 2 Mei 2020;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan memperoleh 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Jayden;

-Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering cekcok;

-Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab cekcok tersebut;

-Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi tetapi tidak berhasil;

-Bahwa saksi Penggugat bekerja sebagai anggota Polisi sedangkan Tergugat sebagai Dosen;

-Bahwa saksi tahu Penggugat sampai saat ini masih memberikan nafkah kepada anak Jayden dalam bentuk materi berupa pampers, susu dan lain-lain;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LU-01102020-0007, bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Nomor B/421/IX/2021/Reskrim diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi transfer, bukti T-3;
4. Fotokopi dari print out, bukti T-4;
5. Fotokopi dari print out, bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian, bukti T-6;
7. Fotokopi dari print out, bukti T-7;
8. Fotokopi dari print out, bukti T-8;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T-7 dan T-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Tergugat Konvensi cekcok terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya penyebab cekcok sehingga Tergugat Konvensi turun rumah kediaman bersama karena ulah Penggugat Konvensi sendiri, lalu Tergugat Konvensi meminta biaya hidup karena telah ditinggalkan Penggugat Konvensi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan membebankan nafkah untuk anak dengan persentase sebesar 35% dari penghasilan Tergugat Rekonvensi (Gaji dan Remunerasi);

Menimbang bahwa oleh karena itu yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak apakah benar Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang menjadi pokok sengketa, perlu dipertimbangkan apakah Penggugat Konvensi sebagai Anggota Polisi telah diberikan izin oleh atasan untuk proses gugatan di pengadilan (vide Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dikonstantir, bahwa Penggugat Konvensi telah mendapatkan izin dari atasan, maka terpenuhi syarat tentang pengajuan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diharuskan Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maksudnya apakah telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dikonstantir, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi kawin sesuai dengan agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaan, yaitu Kristen pada 2 Mei 2020 dan telah dicatatkan pada tanggal 4 Mei 2020, maka sah perkawinan sah perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi maksud dan tujuan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi dikonstantir, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah diupayakan mediasi untuk rujuk kembali oleh atasan Penggugat Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah hidup berpisah karena cekcok namun saksi-saksi tidak tahu penyebab cekcok tersebut;

Menimbang, bahwa cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali sebagaimana dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan berdasarkan beberapa Putusan MARI dimaknai sebagai berikut;

Menimbang bahwa Putusan MARI Nomor 3180/Pdt/1985 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang bahwa Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 menegaskan bahwa yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah hidup berpisah karena cekcok dan telah diupayakan mediasi untuk rujuk kembali oleh atasan Penggugat Konvensi namun tidak berhasil (vide bukti P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun ikatan lahir masih ada akan tetapi ikatan bathin sudah pecah, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak tercapai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat lembaga perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2020 dan telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-04052020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo, petitum angka 2* dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mewajibkan baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dianggap belum dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 dikonstantir, bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bernama *Jayden Damael Arvarendra* lahir pada tanggal 3 September 2020 karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dianggap belum dewasa menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak *Jayden Damael Arvarendra*, maka pengasuhan dan pemeliharaan anak *a quo* diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo, petitum angka 3* dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat Konvensi yang tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi, namun dalam jawaban selanjutnya Tergugat Konvensi meminta biaya hidup untuk Tergugat Konvensi serta biaya untuk anak, maka atas tuntutan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada Bab III angka 28 huruf b poin (2) Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari hal.17 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami-isteri, maka pembagian gaji diatur apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi bekerja sebagai Anggota Polisi, maka konsekuensinya Penggugat Konvensi wajib memberikan 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya (Tergugat Konvensi);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, *petitum angka 4* ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang/UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkannya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, Pasal 40 ayat (1) menentukan "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diperintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan adanya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum, dan selanjutnya berdasarkan kewenangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Palu untuk mencatatkan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat, sekaligus menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, *petitum angka 5* dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan *a quo*, *petitum angka 6* dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat Konvensi lainnya dianggap telah dipertimbangkan sepanjang terdapat relevansinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Kovensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi meminta biaya hidup untuk Penggugat Rekonvensi serta biaya untuk anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya menolak untuk memberi biaya hidup untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi biaya untuk anak ditanggung bersama;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai biaya hidup untuk Penggugat Rekonvensi serta biaya untuk anak ditanggung bersama;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami-isteri, maka pembagian gaji diatur apabila semua anak mengikuti bekas isteri, maka 1/3 (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas isterinya;

Menimbang bahwa pengaturan pemberian 1/3 gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota Kepolisian yang sistem penggajian dari Negara, maka dipersamakan dengan PNS, oleh karena itu tentang tata cara pemberian gaji diatur dalam BAB II angka 18 Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat Rekonvensi lainnya dianggap telah dipertimbangkan sepanjang terdapat relevansinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 14 dari hal.17 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa mengenai gugatan perceraian dan terhadap pokok sengketa *a quo* telah dipertimbangkan Dalam Konvensi serta dikabulkan sebagian, maka dianggap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berada pada posisi yang dikalahkan oleh karena itu kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 157 R.Bg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a, b dan c, Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975/UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, BAB II angka 18 SE Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2020 di Kota Palu dan dicatatkan pada tanggal 4 Mei 2020 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-04052020-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 3 September 2020 berada dalam pengasuhan, pemeliharaan dan pembiayaan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Palu paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat minimal/sedikitnya 1/3 dari total gaji Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan bendaharawan kantor Tergugat Rekonvensi untuk mengirimkan penghasilan tersebut setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel C. R Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Firman Aras, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H, M.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	42.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 162.000,00.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 16 dari hal.17 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);